



PUTUSAN
NOMOR : 100/PID.B/2019/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEMIANUS LAPOK
Tempat lahir : Wamena
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 08 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kilang Blok L KM 9.5 Rt 002 Rw 003 Sawagumu
Sorong Utara Kota Sorong
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEMIANUS LAPOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMIANUS LAPOK dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphpone (HP) J7 CORE warna hitam dalam kondisi tersegel ;
Dikembalikan kepada saksi korban MEGA MUSTIPAH, S.Pd;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa DEMIANUS LAPOK pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Counter PGM CELLULER milik saksi korban tepatnya Jl. Flamboyan Kel. Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau setidaknya tidak adanya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J7 CORE warna Hitam dalam kondisi tersegel milik saksi korban MEGA MUSTIPAH, S.Pd, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**; Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa datang ke Counter PGM CELLULER milik saksi korban sambil berpura-pura sebagai calon pembeli yang melihat dan mengamati beberapa Handphone yang dipajang dalam etalase di counter milik saksi korban, pada saat itu saksi NIA PUTRI WULANDARI sedang melayani calon pembeli lain tepat disamping terdakwa yang sedang menanyakan harga handphone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat saksi korban dan saksi NIA PUTRI WULANDARI sempat melihat ke arah calon pembeli orang lain, terdakwa berusaha secara diam-diam dan cepat membuka kaca etalase lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J7 Core warna hitam yang masih tersegel dari dalam etalase dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian dengan cepat terdakwa pindahkan handphone tersebut ke tangan kiri terdakwa namun saksi sempat melihat perbuatan terdakwa hingga saksi korban memergoki terdakwa sambil berkata **“om kenapa ambil HP”** selanjutnya saksi korban merebut kembali Handphone tersebut dari terdakwa dan saksi korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada warga selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga masyarakat dan di laporkan pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa DEMIANUS LAPOK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI MEGA MUSTIPAH, S.Pd

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Counter PGM CELLULER milik saksi korban tepatnya Jl. Flamboyan Kel. Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa DEMIANUS LAPOK;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam Counter PGM CELLULER milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 Core warna Hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan PENCURIAN dengan cara terdakwa datang ke Counter PGM CELLULER dan berpura-pura sebagai calon pembeli, kemudian tersangka menanyakan salah satu unit HP yang ada di dalam etalase kepada saksi NIA PUTRI WULANDARI_, kemudian saksi NIA PUTRI WULANDARI_mengambil HP yang dimaksud dan mengaktifkan HP tersebut namun layar LCD HP tersebut buram, sehingga saksi NIA PUTRI WULANDARI menanyakan perihal buramnya layar HP tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang pada saat itu ada bersama saksi NIA PUTRI WULANDARI di Counter, pada saat saksi sedang melihat saksi korban mengecek HP tersebut, terdakwa secara diam-diam dan cepat mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J7 Core warna hitam yang masih tersegel dari dalam etalase dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang kemudian dengan cepat terdakwa pindahkan ke tangan kiri terdakwa dan berada di dalam penguasaan terdakwa namun saksi sempat melihat perbuatan terdakwa hingga saksi langsung memergok perbuatan terdakwa sambil berkata "om kenapa ambil HP saksi " selanjutnya saksi merebut kembali kembali Handphone yang di ambil oleh terdakwa sambil meminta tolong kepada warga untuk mengamankan terdakwa di laporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI NIA PUTRI WULANDARI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Counter PGM CELLULER milik saksi korban tepatnya Jl. Flamboyan Kel. Klasuluk Distrik Mariat Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh terdakwa DEMIANUS LAPOK;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam Counter PGM CELLULER milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 Core warna Hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan PENCURIAN dengan cara terdakwa datang ke Counter PGM CELLULER dan berpura-pura sebagai calon pembeli, kemudian tersangka menanyakan salah satu unit HP yang ada di dalam etalase kepada saksi NIA PUTRI WULANDARI, kemudian saksi NIA PUTRI WULANDARI mengambil HP yang dimaksud dan mengaktifkan HP tersebut namun layar LCD HP tersebut buram, sehingga saksi NIA PUTRI WULANDARI menanyakan perihal buramnya layar HP tersebut kepada saksi korban yang pada saat itu ada bersama saksi NIA PUTRI WULANDARI di Counter, pada saat saksi sedang melihat saksi korban mengecek HP tersebut, terdakwa secara diam-diam dan cepat mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J7 Core warna hitam yang masih tersegel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam etalase dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang kemudian dengan cepat terdakwa pindahkan ke tangan kiri terdakwa dan berada di dalam penguasaan terdakwa namun saksi sempat melihat perbuatan terdakwa hingga saksi langsung memergok perbuatan terdakwa sambil berkata “om kenapa ambil HP saksi “ selanjutnya saksi merebut kembali kembali Handphone yang di ambil oleh terdakwa sambil meminta tolong kepada warga untuk mengamankan terdakwa di laporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 15.00 wit di jalan Flamboyan Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat Kab.Sorong tepatnya di dalam counter handphone milik saksi korban yang kemudian diketahui bernama MEGA MUSTIPAH;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung J7 Core warna hitam yang masih tersegel didalam kotak (dos);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa datang ke Counter untuk melihat HandPhone yang berada diconter tepatnya didalam etalase kaca , pada saat itu Terdakwa melihat salah satu karyawan sedang melayani pembeli HP lain yang datang untuk membeli, karena karyawan sedang melayani pembeli lain dan tidak memperhatikan terdakwa, lalu secara diam-diam terdakwa mengulurkan tangan kanannya dari arah luar ke dalam etalase kaca yang berisi HandPhone yang dipajang, dan dengan cepat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung J7 Core warna hitam yang masih tersegel didalam kotak (dos), setelah berhasil mengambil handphone tersebut, tiba-tiba karyawan lain yang berada di dalam counter tersebut memergoki dan melihat terdakwa sambil berkata “ **om kenapa ambil HP saya** “ selanjutnya karyawan tersebut meminta kembali dan merebut HandPhone yang sudah dipegang terdakwa lalu karyawan tersebut memanggil warga yang berada disekitar counter untuk menangkap terdakwa selanjutnya polisi datang dan terdakwa diamankan ke Polsek Aimas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphpone (HP) J7 CORE warna hitam dalam kondisi tersegel ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)